



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT DAERAH
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Badung Telp. (0361) 9009321 Fax (0361) 9009316

Mangupura, 13 Februari 2024

- K e p a d a
- Yth. 1. Inspektur/ Ka.Badan/ Ka.Dinas/
Kabag di Lingkungan Pemerintah
Kab.Badung.
2. Sekretaris DPRD Kab. Badung.
3. Ka.Satpol PP Kab.Badung.
4. Direktur RSD Mangusada Kab.
Badung.
5. Camat Se- Kabupaten Badung.
6. Lurah Se- Kabupaten Badung.
7. Korwil Disdikpora Se-Kab.
Badung.
8. Satker Dinas Pertanian dan
Pangan Se-Kab.Badung
9. Satker DP2KBP3A Se- Kab.Badung
10. Satker Dinas Perikanan Se-
Kab.Badung
11. Satker Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan Se- Kab.Badung
12. Kepala UPTD. Puskesmas Se-Kab.
Badung.

di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/3587/SETDA/BKPSDM

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, kebersamaan, dan kerapian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/871de4a4a3c613de288164875cba912d>

2. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur Pakaian Dinas Harian bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjaga PPPK agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar PPPK dan menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas harian PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Ketentuan

1. Penggunaan Pakaian Dinas Harian PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Rabu
 - Pria : kemeja putih dan celana panjang hitam
 - Wanita : kemeja putih dan rok hitam
 - b. Hari Selasa
 - Pria : kemeja endek dan celana panjang hitam
 - Wanita : kemeja endek dan rok hitam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/871de4a4a3c613de288164875cba912d>

c. Hari Kamis

Pria : Pakaian adat bali

Wanita : Pakaian adat bali

d. Hari Jumat

Pria : Pakaian Olahraga

Wanita : Pakaian Olahraga

Setiap PPPK wajib mengikuti ketentuan di dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ini dan diharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
I Wayan Adi Arnawa, SH
NIP.196603091995031002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/871de4a4a3c613de288164875cba912d>